



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBRIANSYAH HATTA
Alias ANCA;
2. Tempat lahir : Toronipa;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan
Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten
Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan 06 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 138/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIANSYAH HATTA Alias ANCA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIANSYAH HATTA Alias ANCA dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merek ROBOT RF 104 4GB.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar kurang lebih 64 Cm, dan lebar parang kurang lebih 4 Cm.
- 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi tanpa gagang, dengan panjang kurang lebih 36 Cm dan lebar kurang lebih 3,3 Cm.

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa FEBRIANSYAH HATTA Alias ANCA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Terdakwa FEBRIANSYAH HATTA Alias ANCA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa FEBRIANSYAH HATTA Alias ANCA Kel. Toronipa Kec. Soropia Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang memperbaiki gagang parang yang rusak di bengkel sekaligus tempat tinggal terdakwa lalu datang saksi ROSNA yang disusul oleh saksi SUHARJON dan saksi LA ODE AMAN RAUF dan naik ke atas rumah panggung milik terdakwa tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara saksi ROSNA dengan saksi SUHARJON terkait dengan pembayaran angsuran sepeda motor selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUHARJON dan saksi LA ODE AMAN RAUF untuk turun dari rumah terdakwa namun hal tersebut tidak dituruti oleh saksi SUHARJON dan saksi LA ODE AMAN RAUF sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa langsung membanting perkakas mesin gurinda milik terdakwa dan langsung memegang 2 (dua) buah parang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri hendak naik ke atas rumah sambil mengarahkan 2 (dua) buah parang ke arah saksi SUHARJON dan saksi LA ODE AMAN RAUF sambil mengatakan “saya potong kau nah, biar saya bunuh kau disini, saya punya rumah ini” namun terdakwa di pegang oleh dua orang warga yang berada di sekitar dan di bawa turun dari tangga rumah ke tanah, setelah tiba di tanah terdakwa berkata yang ditujukan kepada saksi SUHARJON dan saksi LA ODE AMAN RAUF dengan kalimat “kau turun disini saya cincang kau”, tidak lama kemudian salah seorang ibu-ibu menghampiri dan menahan terdakwa yang sementara memegang dua buah parang di kedua tangannya, setelah itu saksi SUHARJON dan saksi LA ODE AMAN RAUF turun dari rumah dan di suruh pulang oleh warga yang berada di tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memegang 2 (dua) buah parang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri hendak naik ke atas rumah sambil mengarahkan 2 (dua) buah parang ke arah saksi SUHARJON dan



saksi LA ODE AMAN RAUF sambil mengatakan “saya potong kau nah, biar saya bunuh kau disini, saya punya rumah ini” membuat saksi SUHARJON dan saksi LA ODE AMAN RAUF terancam karena dapat menghilangkan nyawa saksi SUHARJON dan saksi LA ODE AMAN RAUF.

Perbuatan terdakwa FEBRIANSYAH HATTA Alias ANCA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharjon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengancam dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Terdakwa ancam saat itu adalah Saksi dan Laode Aman Rauf;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pengancaman memegang dua parang yang mana masing-masing parang dipegang di tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya pengancaman, Saksi dan La Ode Aman Rauf datang untuk menagih kepada Nidya Utmala Doe yang tinggal di Kelurahan Toronipa, namun Saksi dan La Ode Aman Rauf tidak ketemu dengan yang bersangkutan dan hanya ketemu dengan ibunya, Saksi dan La Ode Aman Rauf kemudian bertanya tentang angsuran motor dari Nidya Utmala Doe, dan ibu dari Nidya Utmala Doe mengatakan angsuran motor tersebut sudah dibayar oleh Devi, kemudian ibu dari Nidya Utmala Doe menghubungi ibunya Devi atas nama Rosna dan menanyakan keberadaannya, selanjutnya Saksi dan La Ode Aman Rauf menuju kerumah Rosna namun di jalan Saksi dan La Ode Aman Rauf berpapasan dengan Rosna dan mengajak Saksi dan La Ode Aman Rauf di rumah keluarganya yang ada dipinggir pantai, karena saat itu Rosna ingin buang air besar, selanjutnya Saksi dan La Ode



Aman Rauf diajak masuk dengan pemilik rumah dengan naik dilantai atas yang mana rumah tersebut adalah rumah panggung, lalu Saksi dan La Ode Aman Rauf mempertanyakan dimana keberadaan motor yang dipakai Devi, dan Rosna mengatakan bahwa motor tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah dijual, kemudian Saksi mempertanyakan tanggung jawab dari Rosna, karena Rosna yang juga sering memakai motor tersebut dan Rosna juga pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dia yang bertanggung jawab atas motor tersebut;

- Bahwa setelah pembicaraan dan perdebatan antara Saksi dengan Rosna beberapa menit berlalu, tiba-tiba Terdakwa membanting sesuatu di bawah rumah dan berbicara "*jangan banyak bicara kau disini*", setelah itu Saksi memalingkan muka ke arah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mencari sesuatu, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang 2 (dua) parang yang digenggam di tangan kanan dan tangan kirinya, dan seketika Saksi dan La Ode Aman Rauf berdiri dan melihat Terdakwa hendak naik ke atas rumah sambil mengarahkan kedua parang tersebut ke arah Saksi dan La Ode Aman Rauf lalu Terdakwa mengatakan "*Saya potong kamu nah, biar saya bunuh kau disini, saya punya rumah ini*";

- Bahwa saat itu Saksi dan La Ode Aman Rauf langsung disuruh pulang oleh warga dan saat itu juga Saksi dan La Ode Aman Rauf langsung ke kantor polisi dan melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan La Ode Aman Rauf;

- Bahwa ada bapak-bapak yang sempat menahan Terdakwa saat memegang parang;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dan La Ode Aman Rauf;

- Bahwa yang Saksi lihat disekitar kejadian banyak orang yang menyaksikan kejadian pengancaman tersebut;

- Bahwa Saksi merasa terancam dan merasa ketakutan saat itu;

- Bahwa Saksi saat itu datang bertemu dengan Rosna dengan menggunakan bahasa baik-baik dan sopan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang penuh ancaman dan suara yang dikeluarkan sangat keras;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar



kurang lebih 64 cm, dan lebar parang kurang lebih 4 cm dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 36 cm dan lebar kurang lebih 3,3 cm adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi dan La Ode Aman Rauf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Esha Wandy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Suharjon dan La Ode Aman Rauf;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa, Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan La Ode Aman Rauf, Terdakwa melakukan pengancaman dengan memegang dua parang yang mana masing-masing parang dipegang di tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara, saat itu dan Saksi berada di kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengancaman dari Suharjon yang menghubungi Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang mengatakan bahwa telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengancaman kepada Suharjon dan La Ode Aman Rauf, namun Suharjon menceritakan bahwa Terdakwa mengambil dua buah parang yang berada di bawah rumahnya dan langsung dipegang dengan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan nada keras mengatakan "*jangan banyak bicara kamu disitu*" dan menyuruh Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak naik ke atas rumah sambil mengarahkan dua buah parang ke arah Suharjon dan Laode Aman Rauf dan mengatakan, "*saya potong kamu nah, biar saya bunuh kamu disini, saya punya rumah ini*";
- Bahwa Saksi mengarahkan Suharjon untuk melapor ke kantor polisi terdekat;



- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengancaman kepada Suharjon dan Laode Aman Rauf;
- Bahwa Saksi merupakan atasan langsung dari Suharjon dan Laode Aman Rauf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. La Ode Aman Rauf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengancam dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Terdakwa ancam saat itu adalah Saksi dan Suharjon;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pengancaman memegang dua parang yang mana masing-masing parang dipegang di tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya pengancaman, Saksi dan Suharjon datang untuk menagih kepada Nidya Utmala Doe yang tinggal di Kelurahan Toronipa, namun Saksi dan Suharjon tidak ketemu dengan yang bersangkutan dan hanya ketemu dengan ibunya, Saksi dan Suharjon kemudian bertanya tentang angsuran motor dari Nidya Utmala Doe, dan ibu dari Nidya Utmala Doe mengatakan angsuran motor tersebut sudah dibayar oleh Devi, kemudian ibu dari Nidya Utmala Doe menghubungi ibunya Devi atas nama Rosna dan menanyakan keberadaannya, selanjutnya Saksi dan Suharjon menuju kerumah Rosna namun di jalan Saksi dan Suharjon berpapasan dengan Rosna dan mengajak Saksi dan Suharjon di rumah keluarganya yang ada dipinggir pantai, karena saat itu Rosna ingin buang air besar, selanjutnya Saksi dan Suharjon diajak masuk dengan pemilik rumah dengan naik dilantai atas yang mana rumah tersebut adalah rumah panggung, lalu Saksi dan Suharjon mempertanyakan dimana keberadaan motor yang dipakai Devi, dan Rosna mengatakan bahwa motor tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah dijual, kemudian Suharjon



mempertanyakan tanggung jawab dari Rosna, karena Rosna yang juga sering memakai motor tersebut dan Rosna juga pernah menyampaikan kepada Suharjon bahwa dia yang bertanggung jawab atas motor tersebut;

- Bahwa setelah pembicaraan dan perdebatan antara Suharjon dengan Rosna beberapa menit berlalu, tiba-tiba Terdakwa membanting sesuatu di bawah rumah dan berbicara "*jangan banyak bicara kau disitu*", setelah itu Saksi memalingkan muka ke arah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mencari sesuatu, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang 2 (dua) parang yang digenggam di tangan kanan dan tangan kirinya, dan seketika Saksi dan Suharjon berdiri dan melihat Terdakwa hendak naik ke atas rumah sambil mengarahkan kedua parang tersebut ke arah Saksi dan Suharjon lalu Terdakwa mengatakan "*Saya potong kamu nah, biar saya bunuh kau disini, saya punya rumah ini*";

- Bahwa saat itu Saksi dan Suharjon langsung disuruh pulang oleh warga dan saat itu juga Saksi dan Suharjon langsung ke kantor polisi dan melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan Suharjon;

- Bahwa ada bapak-bapak yang sempat menahan Terdakwa saat memegang parang;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dan Suharjon;

- Bahwa yang Saksi lihat disekitar kejadian banyak orang yang menyaksikan kejadian pengancaman tersebut;

- Bahwa Saksi merasa terancam dan merasa ketakutan saat itu;

- Bahwa Saksi saat itu datang bertemu dengan Rosna dengan menggunakan bahasa baik-baik dan sopan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang penuh ancaman dan suara yang dikeluarkan sangat keras;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar kurang lebih 64 cm, dan lebar parang kurang lebih 4 cm dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 36 cm dan lebar kurang lebih 3,3 cm adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap



Saksi dan Suharjon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rosna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengancam dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Terdakwa ancam adalah Suharjon dan La Ode Aman Rauf;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan memegang dua buah parang yang mana masing-masing parang dipegang di tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa mengancam Suharjon dan La Ode Aman Rauf dengan menggunakan parang dalam keadaan marah dan Terdakwa menyuruh Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk turun dari rumahnya dimana posisi Terdakwa saat itu dibawah tangga rumahnya dan Suharjon dan La Ode Aman Rauf di atas rumah panggung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saat Saksi baru dari kios milik Saksi yang berada di Kelurahan Toronipa tidak jauh dari rumah Terdakwa, Saksi mendapatkan telepon dari ibunya Nidya Utmala Doe yang mengatakan kepada Saksi "ada Devi disitu?" Saksi menjawab "ada di rumah" dan tidak lama kemudian saat Saksi akan pergi buang air besar Saksi berpapasan dengan Suharjon dan La Ode Aman Rauf dan Saksi langsung mengajak singgah di rumah Terdakwa sedangkan Saksi pergi untuk buang air besar, selanjutnya Saksi kemudian bertemu dengan Suharjon dan La Ode Aman Rauf di atas rumah Terdakwa dan membicarakan tentang angsuran motor dan terjadi suasana yang agak ribut, selanjutnya terdengar teriakan dari Terdakwa yang menyuruh Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk turun dari rumahnya dan Saksi melihat Terdakwa memegang dua parang ditangan kiri dan tangan kanannya dan saat itu Saksi masih sedang berkomunikasi melalui handphone dengan pegawai FIF, kemudian Saksi menyuruh kedua Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa akan tetapi Suharjon masih berdebat dengan Terdakwa dan warga yang berada ditempat kejadian, kemudian Suharjon dan La Ode Aman Rauf meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengang parang yaitu menyuruh Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang juga mengetahui kejadian pengancaman tersebut adalah parman yang juga ada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengarahkan Suharjon dan La Ode Aman Rauf kerumah Terdakwa karena saat itu Saksi sudah hendak buang air besar;
- Bahwa saat itu Saksi berada dengan Suharjon dan La Ode Aman Rauf di atas rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada di bawah tangga rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu Terdakwa menyuruh Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk tidak ribut-ribut dan meninggalkan rumahnya karena saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa ada beberapa warga yang berusaha meleraikan kejadian pengancaman tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar kurang lebih 64 cm, dan lebar parang kurang lebih 4 cm dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 36 cm dan lebar kurang lebih 3,3 cm adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Suharjon dan La Ode Aman Rauf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Suharjon dan La Ode Aman Rauf;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengancam Suharjon dan La Ode Aman Rauf dengan menggunakan dua buah parang yang Terdakwa pegang ditangan kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal Suharjon dan La Ode Aman Rauf namun setelah Suharjon dan La Ode Aman Rauf telah meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa mendengar pembicaraan Rosna baru Terdakwa mengetahui bahwa Suharjon dan La Ode Aman Rauf adalah *Debt Collector*/Penagih Hutang dan nama Suharjon dan La Ode Aman Rauf baru tahu setelah Terdakwa sudah di kantor polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang dua buah parang yaitu untuk mengusir Suharjon dan La Ode Aman Rauf agar tidak ribut di rumah Terdakwa dan meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saat Terdakwa sedang memperbaiki gagang parang yang rusak, tiba-tiba Rosna datang ke rumah Terdakwa untuk buang air besar, dan tidak lama kemudian Suharjon dan La Ode Aman Rauf dipersilahkan naik ke rumah panggung tempat Terdakwa tinggal, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar adu mulut antara Rosna dengan Suharjon dan La Ode Aman Rauf dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk meninggalkan rumah Terdakwa namun Suharjon dan La Ode Aman Rauf mengajak Terdakwa untuk bertengkar, setelah itu Terdakwa dalam keadaan emosi membanting peralatan perkakas mesin gurinda dan Terdakwa langsung berdiri dan langsung memegang kedua parang yang sementara Terdakwa kerja dan menyuruh Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk pergi dari rumah Terdakwa agar tidak membuat keributan dan akhirnya Suharjon dan La Ode Aman Rauf meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Rosna merupakan tante Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk meninggalkan rumah Terdakwa karena saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa awalnya Terdakwa memegang kedua parang di bawah rumah Terdakwa, dan saat Terdakwa naik ke atas rumah parang sudah Terdakwa lepas;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata "*saya bunuh kamu, saya potong kamu*" kepada Suharjon dan La Ode Aman Rauf, Terdakwa hanya mengusir Suharjon dan La Ode Aman Rauf untuk meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa karena anak Terdakwa dalam keadaan sakit;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar kurang lebih 64 cm, dan lebar parang kurang lebih 4 cm dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 36 cm dan lebar kurang lebih 3,3 cm adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Suharjon dan La Ode Aman Rauf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek ROBOT RF 104 4 GB;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar kurang lebih 64 cm, dan lebar parang kurang lebih 4 cm;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 36 cm dan lebar kurang lebih 3,3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf bersama dengan saksi Rosna pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf ke rumah Terdakwa karena diarahkan oleh saksi Rosna;
- Bahwa tujuan saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran sepeda motor kepada saksi Rosna;
- Bahwa kemudian saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf terlibat perdebatan terkait penagihan angsuran sepeda motor dengan Saksi Rosna, sehingga menimbulkan keributan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang memperbaiki gagang parang yang rusak dengan keadaan emosi membanting peralatan perkakas mesin gurinda dan mengatakan "*jangan banyak bicara kau disitu*", lalu memegang 2 (dua) parang yang digenggam di tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak naik ke atas rumah sambil mengarahkan kedua



parang tersebut ke arah saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf lalu Terdakwa mengatakan “*Saya potong kamu nah, biar saya bunuh kau disini, saya punya rumah ini*”;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kata-kata “*saya potong kamu nah, biar saya bunuh kau disini, saya punya rumah ini*” dan mengarahkan kedua parang tersebut ke arah saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf adalah menyuruh saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf untuk meninggalkan rumah Terdakwa karena saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar kurang lebih 64 cm, dan lebar parang kurang lebih 4 cm dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 36 cm dan lebar kurang lebih 3,3 cm adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa FEBRIANSYAH HATTA Alias ANCA berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai



Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu “setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikenai perbuatan”. Mengenai perluasannya termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf bersama dengan saksi Rosna pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, yang mana saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf ke rumah Terdakwa karena diarahkan oleh saksi Rosna dan tujuan saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran sepeda motor kepada saksi Rosna;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika kemudian saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf terlibat perdebatan terkait penagihan angsuran sepeda motor dengan Saksi Rosna, sehingga



menimbulkan keributan di rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa yang sedang memperbaiki gagang parang yang rusak dengan keadaan emosi membanting peralatan perkakas mesin gurinda dan mengatakan "*jangan banyak bicara kau disini*", lalu memegang 2 (dua) parang yang digenggam di tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak naik ke atas rumah sambil mengarahkan kedua parang tersebut ke arah saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf lalu Terdakwa mengatakan "*Saya potong kamu nah, biar saya bunuh kau disini, saya punya rumah ini*";

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kata-kata "*saya potong kamu nah, biar saya bunuh kau disini, saya punya rumah ini*" dan mengarahkan kedua parang tersebut ke arah saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf adalah menyuruh saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf untuk meninggalkan rumah Terdakwa karena saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas jika dihubungkan dengan pengertian memaksa yaitu adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan serta dihubungkan pula dengan pengertian ancaman kekerasan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "memaksa" dan unsur "dengan ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan telah dihubungkan dengan teori dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek ROBOT RF 104 4 GB, yang berisi rekaman video berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar kurang lebih 64 cm, dan lebar parang kurang lebih 4 cm;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 36 cm dan lebar kurang lebih 3,3 cm;

yang dalam persidangan terbukti digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi korban Suharjon dan saksi korban La Ode Aman Rauf, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH HATTA Alias ANCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek ROBOT RF 104 4 GB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar kurang lebih 64 cm, dan lebar parang kurang lebih 4 cm;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 36 cm dan lebar kurang lebih 3,3 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Arbin Nu'man, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd
Ikhsan Ismail, S.H.

Hakim Ketua,
ttd
Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Zulfikar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)